



PUTUSAN

Nomor 773/Pdt.G/2023/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. Marisi Br. Hutabarat, bertempat tinggal di Jalan SM. Raja No. 5, Kel. Pasar Pangururan, Kec. Pangururan, Kab. Samosir, Prov. Sumatera Utara, sebagai Penggugat I;
2. Marika Julia Christin, bertempat tinggal di Jalan Medan Area No. 20, Kel. Proklamasi, Kec. Siantar Barat, Kota Pematang Siantar, Prov. Sumut, sebagai Penggugat II;
3. Kiki Febrina Hutabarat, bertempat tinggal di ASML Rindam IM, Kel. Punie, Kec. Darul Imarah, Kab. Aceh Besar, Prov. Aceh, sebagai Penggugat III;
4. Desi Agusvina Hutabarat, bertempat tinggal di ASML Rindam IM, Kel. Punie, Kec. Darul Imarah, Kab. Aceh Besar, Prov. Aceh, sebagai Penggugat IV;
5. Doni Boy Hutabarat, bertempat tinggal di Jalan Sudirman No. 1, Kel. Banjar, Kec. Siantar Barat, Kota Pematang Siantar, Prov. Sumatera Utara, sebagai Penggugat V;
6. Abraham Sihotang, bertempat tinggal di Jalan Sidikalang Dolok Sanggul, Kel. Lae Hole, Kec. Parbuluan, Kab. Dairi, Prov. Sumatera Utara, sebagai Penggugat VI;
7. Nova Intan Fransiska Sihotang, bertempat tinggal di Jalan Sidikalang Dolok Sanggul, Kel. Lae Hole, Kec. Parbuluan, Kab. Dairi, Prov. Sumatera Utara, sebagai Penggugat VII;
8. Deliana Br. Hutabarat, bertempat tinggal di Jalan Berlian Sari Dalam No. 9, Kel. Kedai Durian, Kec. Medan Johor, Kota Medan, Prov.

Halaman 1 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 773/Pdt.G/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumatera Utara, sebagai
Penggugat VIII;

9. Yohanes Chaisar Rio Siregar, bertempat tinggal di Jalan Tgk. Siujung Komp. Polres, Kel. Air Dingin, Kec. Simeulue Timur, Kab. Simeulue, Prov. Aceh, sebagai
Penggugat IX;

10. Michael Hot Asi Siregar, bertempat tinggal di Jalan Kawat I Gg. Turi Lk. XIX, Kel. Tanjung Mulia Hilir, Kec. Medan Deli, Kota Medan, Prov. Sumatera Utara, sebagai
Penggugat X;

11. Anna Damaris Hutabarat, bertempat tinggal di Jalan Jalak 22 No. 537, Kel. Kenangan, Kec. Percut Sei Tuan, Kab. Deli Serdang, Prov. Sumatera Utara, sebagai
Penggugat XI;

12. Nelly Rida Hutabarat, bertempat tinggal di Jalan Pendidikan No. 61, Kel. Glugur Darat I, Kec. Medan Timur, Kota Medan, Prov. Sumatera Utara, sebagai
Penggugat XII;

13. Rosmawaty Br. Hutabarat, bertempat tinggal di Jalan Buku No. 48, Kel. Sei Putih, Kec. Medan Petisah, Kota Medan, Prov. Sumatera Utara, sebagai
Penggugat XIII;

14. Embrina Salusiani Hutabarat, bertempat tinggal di Situngkir Londut, Kel. Sialanguan, Kec. Pangururan, Kab. Samosir, Prov. Sumatera Utara, sebagai
Penggugat XIV;

Penggugat I sampai dengan Penggugat XIV dalam hal ini memberikan kuasa kepada Junaidi, S.H., dan Jamaluddin Alapgani Hasibuan, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum dari Law Office JUNAIDI PASARIBU, S.H dan PARTNERS yang berkantor di Jalan Jamin Ginting No. 497 Padang Bulan, Kel. Titi Rante, Kec. Medan Baru, Kota Medan, Prov. Sumatera Utara berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Agustus 2023, selanjutnya disebut sebagai.....Para Penggugat;

LAWAN

1. Mompo Simangunsong, bertempat tinggal di Jalan Pendidikan No. 61-A Kel. Glugur Darat I, Kec. Medan Timur, Kota Medan, Prov.

Halaman 2 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 773/Pdt.G/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumatera Utara, sebagai
.....Tergugat I;

2. Kristin Marsayuti Musta Hutabarat, bertempat tinggal di Jalan Pendidikan No. 61-A Kel. Glugur Darat I, Kec. Medan Timur, Kota Medan, Prov. Sumatera Utara, sebagai
..... Tergugat II;

3. Aido Nico Hutabarat, bertempat tinggal di Jalan Pendidikan No. 61-A Kel. Glugur Darat I, Kec. Medan Timur, Kota Medan, Prov. Sumatera Utara, sebagai
..... Tergugat III;

4. Andri Rafael Hutabarat, bertempat tinggal di Jalan Pendidikan No. 61-A Kel. Glugur Darat I, Kec. Medan Timur, Kota Medan, Prov. Sumatera Utara, sebagai Tergugat IV;

Tergugat I sampai dengan Tergugat IV dalam hal ini memberikan kuasa kepada Israk Mitrawany, S.H, Advokat dan Konsultan Hukum pada Law Office ISRAK MITRAWANY, S.H & PARTNER yang beralamat di Jalan AR Hakim No 308 Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Oktober 2023;

5. Gusti Ratna Silitonga, bertempat tinggal di Jalan Pendidikan No. 61-B Kel. Glugur Darat I, Kec. Medan Timur, Kota Medan, Prov. Sumatera Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Saudin Sinaga, S.H dan Drs. Kardi Sinaga, S.H, Advokat yang berkantor di Jalan Prof. H.M. Yamin, S.H No 77, Kel. Sei Kera Hilir II, Kec. Medan Perjuangan, Kota Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Oktober 2023, selanjutnya disebut sebagai
..... Tergugat V;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar para pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 28 Agustus 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 8 September 2023 dalam Register Nomor 773/Pdt.G/2023/PN-Mdn telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Alm. Maruli Hutabarat menikah dengan Alm. Monika Br. Tambunan pada tahun 1951 secara agama Kristen;

Halaman 3 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 773/Pdt.G/2023/PN Mdn



2. Bahwa dari hasil Perkawinan Alm. Maruli Hutabarat dengan Alm. Monika Br. Tambunan telah dikaruniai 12 (dua belas) orang anak yang masing-masing bernama:
 - 2.1. Marisi Br. Hutabarat
 - 2.2. Alm. Sabar Hutabarat:
 - 2.3. Alm. Edison Hutabarat
 - 2.4. Alm. Naek Dinarina Hutabarat.
 - 2.5. Alm. Sotaronggal Hutabarat
 - 2.6. Deliana Br. Hutabarat.
 - 2.7. Alm. Jojor Marintah Br. Hutabarat.
 - 2.8. Anna Damaris Br. Hutabarat
 - 2.9. Nelly Rida Hutabarat
 - 2.10. Alm. Galang Antoni Hutabarat:
 - 2.11. Rosmawaty Br. Hutabarat
 - 2.12. Embrina Salusiani Hutabarat
3. Bahwa Alm. Maruli Hutabarat telah meninggal dunia di Medan tepatnya di Rumah Sakit TK II Putri Hijau Kesdam I/BB, pada tanggal 21 Oktober 1990 sebagaimana dalam Surat Keterangan No. 639/SK/III/2023 tertanggal 27 Maret 2023 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kasiyanmed atas nama Dr. Rio Heryanto Gunawan, SP. THT.KL dan Alm. Monika Br. Tambunan juga telah meninggal dunia di Medan pada tanggal 26 April 2005 sebagaimana dalam Surat Keterangan Kematian No. 474.3/20 tertanggal 06 Mei 2005 yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Glugur Darat I;
4. Bahwa semasa hidup sampai akhir hayatnya Alm. Maruli Hutabarat tinggal bersama dengan Alm. Monika Br. Tambunan yang beralamat di Jalan Pendidikan No. 61-A Kel. Glugur Darat I, Kec. Medan Timur, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara;
5. Bahwa anak ke-5 dari Alm. Maruli Hutabarat dan Alm. Monika Br. Tambunan yang bernama Alm. Sotaronggal Hutabarat juga telah meninggal dunia akan tetapi semasa hidupnya belum menikah dan tidak memiliki anak;
6. Bahwa oleh karena Alm. Maruli Hutabarat tinggal dan Alm. Monika Br. Tambunan telah meninggal dunia, maka Para Penggugat memohon agar ditetapkan dan dinyatakan sebagai ahli waris Alm. Maruli Hutabarat dan Alm. Monika Br. Tambunan, yaitu :
 - 6.1. Marisi Br. Hutabarat

Halaman 4 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 773/Pdt.G/2023/PN Mdn



- 6.2. Alm. Sabar Hutabarat (Ic. Ahli Warisnya)
 - 6.3. Alm. Edison Hutabarat (Ic. Ahli Warisnya)
 - 6.4. Alm. Naek Dinaria Hutabarat (Ic. Ahli Warisnya)
 - 6.5. Deliana Br. Hutabarat
 - 6.6. Alm. Jojor Marintah Br. Hutabarat (Ic. Ahli Warisnya)
 - 6.7. Anna Damaris Br. Hutabarat
 - 6.8. Nelly Rida Hutabarat
 - 6.9. Alm. Galang Antoni Hutabarat (Ic. Ahli Warisnya)
 - 6.10. Rosmawaty Br. Hutabarat
 - 6.11. Embrina Salusiani Hutabarat
6. Bahwa semasa hidup Alm. Maruli Hutabarat dan Alm. Monika Br. Tambunan ada memiliki harta sehingga ketika meninggal dunia ada meninggalkan harta warisan berupa sebidang tanah dan rumah serta segala sesuatu yang berada di atasnya yang terletak di Jalan Pendidikan No. 61 Kel. Glugur Darat I, Kec. Medan Timur, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Timur berbatasan dengan N. Br. Nasution
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Pendidikan
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Sitanggung
 - Sebelah Utara berbatasan dengan M. Daulay
- Bahwa selanjutnya disebut sebagai objek sengketa/harta warisan.
7. Bahwa harta warisan tersebut di atas diperoleh Alm. Maruli Hutabarat dari Dirah berdasarkan Surat Penjerahan pada tanggal 17 Mei 1961 seluas 20m x 100m atau 2.000 m² (dua ribu meter persegi), akan tetapi Alm. Maruli Hutabarat menjual sebagian tanah tersebut kepada Saniah Harahap seluas 1.000 m² (seribu meter persegi) pada tanggal 4 Desember 1974, kemudian adanya pelebaran jalan dan pembangunan parit sehingga sisa tanah peninggalan Alm. Maruli Hutabarat tersebut seluas 20 m x 40 m atau seluas seluas lebih kurang 800 m² (delapan ratus meter persegi) dan saat ini dalam penguasaan Para Tergugat;
8. Bahwa harta warisan tersebut diatas merupakan harta tidak bergerak peninggalan dari Alm. Maruli Hutabarat dan Alm. Monika Br. Tambunan yang sampai saat ini belum terbagi kepada Para Penggugat sebagai ahli waris ;
9. Bahwa berdasarkan undang-undang yang berlaku, Para Penggugat memiliki dasar dan kapasitas untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan



Negeri Medan Kelas I-A Khusus dikarenakan warisan dari Alm. Maruli Hutabarat dan Alm. Monika Br. Tambunan telah terbuka sebagaimana tercantum dalam Pasal 830 KUHPerdara yang berbunyi "Pewarisan hanya terjadi karena kematian";

10. Bahwa untuk itu Para Penggugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk ditetapkan dan dinyatakan sebagai harta warisan yang tidak bergerak, berupa Sebidang tanah berikut bangunan yang berdiri di atasnya dengan ukuran 20 m x 40 m atau seluas seluas lebih kurang 800 m² (delapan ratus meter persegi) yang terletak di Jalan Pendidikan No. 61 Kel. Glugur Darat I, Kec. Medan Timur, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Timur berbatasan dengan N. Br. Nasution
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Pendidikan
- Sebelah Barat berbatasan dengan Sitanggang
- Sebelah Utara berbatasan dengan M. Daulay

11. Bahwa Para Penggugat telah berupaya untuk meminta bagian Para Penggugat kepada Para Tergugat akan tetapi sampai dengan saat ini tanah harta peninggalan dari Alm. Maruli Hutabarat dan Alm. Monika Br. Tambunan belum dibagikan kepada Para Penggugat selaku ahli waris dari Alm. Maruli Hutabarat dan Alm. Monika Br. Tambunan tersebut;

12. Bahwa pihak keluarga juga sudah berupaya membujuk Para Tergugat agar memberikan bagian Para Penggugat akan tetapi tidak berhasil bahkan perlakuan kasar yang diterima oleh Para Penggugat yang dilontarkan oleh Tergugat V, sehingga Para Penggugat merasa lelah dengan perlakuan yang didapat daripada Tergugat V oleh sebab itu Para Penggugat mengadukan permasalahan ini kepada Pengadilan Negeri Medan karena hanya Pengadilan lah yang dapat menyelesaikan permasalahan ini;

13. Bahwa Para Penggugat sudah berulang kali telah berusaha untuk menghubungi Para Tergugat untuk segera membagi seluruh harta warisan yang ditinggalkan Alm. Maruli Hutabarat dan Alm. Monika Br. Tambunan, akan tetapi dengan berbagai cara terutama Tergugat V menolaknya dan bahkan Tergugat V berusaha menghilangkan hak daripada Para Penggugat yang tidak dapat dihubungi terkesan menutup diri, jelas dan sangat nyata merugikan kepentingan Para Penggugat;



14. Bahwa guna mempermudah proses pembagian harta warisan yang ditinggalkan oleh Alm. Maruli Hutabarat dan Alm. Monika Br. Tambunan tersebut adalah sangat bijaksana apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menghunjuk dan memerintahkan Para Penggugat untuk melakukan dan atau melaksanakan penjualan atas seluruh harta warisan peninggal Alm. Maruli Hutabarat dan Alm. Monika Br. Tambunan secara bebas dan tanpa suatu halangan dalam bentuk apapun serta dari Para Tergugat serta dari pihak manapun juga;
15. Bahwa berdasarkan Pasal 1066 KUHPerdara ayat (1 dan 2) yang menyatakan, Tiada seorangpun yang mempunyai bagian dalam harta peninggalan diwajibkan menerima berlangsungnya harta peninggalan itu dalam keadaan tak terbagi. Pemisahan harta itu setiap waktu dapat dituntut, biarpun ada larangan untuk melakukannya ;
16. Bahwa untuk itu Para Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Medan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara aquo agar Menghukum Para Penggugat dan Para Tergugat untuk menjalankan pemisahan dan pembahagian harta warisan Alm. Maruli Hutabarat dan Alm. Monika Br. Tambunan;
17. Bahwa berdasarkan Pasal 1066 ayat (1 dan 2) tersebut, maka terhadap harta warisan tersebut diatas Para Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo untuk memberikan suatu putusan untuk dilakukannya pemisahan dan pembahagian terhadap harta warisan dari Alm. Maruli Hutabarat dan Alm. Monika Br. Tambunan tersebut dengan menetapkan pembagian masing-masing yaitu dibagi sama rata, sehingga diperoleh pembahagian :
 - 17.1. Marisi Br. Hutabarat mendapat 1/11 (satu per sebelas) bahagian
 - 17.2. Alm. Sabar Hutabarat (Ic. Ahli Warisnya) mendapat 1/11 (satu per sebelas) bahagian
 - 17.3. Alm. Edison Hutabarat (Ic. Ahli Warisnya) mendapat 1/11 (satu per sebelas) bahagian
 - 17.4. Alm. Naek Dinarina Hutabarat (Ic. Ahli Warisnya) mendapat 1/11 (satu per sebelas) bahagian
 - 17.5. Deliana Br. Hutabarat mendapat 1/11 (satu per sebelas) bahagian
 - 17.6. Alm. Jojo Marintah Br. Hutabarat (Ic. Ahli Warisnya) mendapat 1/11 (satu per sebelas) bahagian

Halaman 7 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 773/Pdt.G/2023/PN Mdn



- 17.7. Anna Damaris Br. Hutabarat mendapat 1/11 (satu per sebelas) bagian
- 17.8. Nelly Rida Hutabarat mendapat 1/11 (satu per sebelas) bagian
- 17.9. Alm. Galang Antoni Hutabarat (Ic. Ahli Warisnya) mendapat 1/11 (satu per sebelas) bagian
- 17.10. Rosmawaty Br. Hutabarat mendapat 1/11 (satu per sebelas) bagian
- 17.11. Embrina Salusiani Hutabarat mendapat 1/11 (satu per sebelas) bagian
18. Bahwa dengan telah ditetapkan pembahagian porsi warisan terhadap Para Penggugat dan Para Tergugat, maka Para Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Medan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tersebut agar menghukum Para Penggugat dan Para Tergugat untuk patuh terhadap Putusan tersebut atas pembahagian harta warisan dari Alm. Maruli Hutabarat dan Alm. Monika Br. Tambunan;
19. Bahwa seluruh harta warisan dari Alm. Maruli Hutabarat dan Alm. Monika Br. Tambunan dibagi sesuai porsinya masing-masing tersebut diatas menurut ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku kepada seluruh ahli waris, setelah dikurangi biaya-biaya yang sah, dan tidak terbatas pada biaya-biaya konsinyasi, biaya Notaris/PPAT, biaya BBN, pajak-pajak penjualan dan pajak lainnya serta biaya yang sah menurut hukum dan diperuntukkan harus dikeluarkan untuk pembagian harta warisan tersebut;-
20. Bahwa selanjutnya apabila pembagian harta peninggalan Alm. Maruli Hutabarat dan Alm. Monika Br. Tambunan tersebut tidak dapat dilakukan secara natural (pembagian dijual secara alami), maka Para Penggugat mohon agar Bapak Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini melaksanakan penjualan secara lelang umum terhadap harta peninggalan Alm. Maruli Hutabarat dan Alm. Monika Br. Tambunan tersebut terhadap harta tidak bergerak yang hasilnya dibagi kepada ahli waris Alm. Maruli Hutabarat dan Alm. Monika Br. Tambunan sesuai dengan porsinya masing-masing tersebut diatas;
21. Bahwa apabila pembagian warisan telah terlaksana Para Tergugat tidak berkenan menjalankan isi putusan maupun tidak menerima porsi bagian dari Para Tergugat sesuai putusan tersebut, maka hak Para Tergugat, dimohonkan oleh Para Penggugat agar menerima

Halaman 8 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 773/Pdt.G/2023/PN Mdn



pembahagian harta warisan melalui Penitipan (konsinyasi) di Pengadilan Negeri Medan Kelas I-A Khusus;

22. Bahwa guna mendapatkan kepastian hukum bagi Para Penggugat dan Para Tergugat dalam perkara aquo ini, maka Para Penggugat juga memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Medan Cq. Majelis Hakim yang Memeriksa, mengadili dan Memutus perkara tersebut agar menetapkan dan menghunjuk pelaksanaan isi putusan aquo 1 (satu) Para Penggugat dan 1 (satu) Para Tergugat yaitu, Penggugat I Ic. Deliana Br. Hutabarat dan Tergugat I Ic. Mompo Simangunsong;
23. Bahwa harta tidak bergerak yang merupakan harta bersama dari warisan Alm. Maruli Hutabarat dan Alm. Monika Br. Tambunan yang belum terbagi diantara Para Penggugat dan Para Tergugat, Para Penggugat mengkwatirkan harta-harta tersebut dapat dialihkan dengan melawan hukum, maka Para Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Medan Cq. Majelis Hakim yang Memeriksa, Mengadili dan Memutus perkara a quo agar meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslaag*) terhadap harta-harta tersebut;-
24. Bahwa oleh karena gugatan ini berdasarkan alat bukti yang autentik, maka mohon kiranya putusan dalam perkara ini dapat dijalankan dengan serta merta walaupun ada upaya hukum Verzet, Banding maupun Kasasi;
25. Bahwa gugatan ini dimajukan oleh karena kesalahan dari para Tergugat, maka sudah sepatutnya secara hukum biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Tergugat;

Maka berdasarkan segala yang terurai diatas, penggugat mohon dengan hormat kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Medan berkenan memanggil para pihak dan menentukan hari persidangan dengan memberi amar putusan sebagai berikut :

MENGADILI

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-
2. Menyatakan secara hukum ahli waris dari Alm. Maruli Hutabarat dan Alm. Monika Br. Tambunan tersebut adalah :
 - 2.1. Marisi Br. Hutabarat
 - 2.2. Alm. Sabar Hutabarat (Ic. Ahli Warisnya)
 - 2.3. Alm. Edison Hutabarat (Ic. Ahli Warisnya)

Halaman 9 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 773/Pdt.G/2023/PN Mdn



- 2.4. Alm. Naek Dinaria Hutabarat (Ic. Ahli Warisnya)
- 2.5. Deliana Br. Hutabarat.
- 2.6. Alm. Jojor Marintah Br. Hutabarat (Ic. Ahli Warisnya)
- 2.7. Anna Damaris Br. Hutabarat
- 2.8. Nelly Rida Hutabarat
- 2.9. Alm. Galang Antoni Hutabarat (Ic. Ahli Warisnya)
- 2.10. Rosmawaty Br. Hutabarat
- 2.11. Embrina Salusiani Hutabarat
3. Menyatakan secara hukum harta-harta peninggalan Alm. Maruli Hutabarat dan Alm. Monika Br. Tambunan agar ditetapkan sebagai harta warisan terdiri dari harta tersebut berupa Sebidang tanah berikut bangunan yang berdiri di atasnya dengan ukuran 20 m x 40 m atau seluas seluas lebih kurang 800 m² (delapan ratus meter persegi) yang terletak di Jalan Pendidikan No. 61 Kel. Glugur Darat I, Kec. Medan Timur, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Timur berbatasan dengan N. Br. Nasution
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Pendidikan
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Sitanggung
 - Sebelah Utara berbatasan dengan M. Daulay
4. Menghukum Para Penggugat dan Para Tergugat untuk menjalankan pemisahan dan pembahagian harta warisan Alm. Maruli Hutabarat dan Alm. Monika Br. Tambunan;
5. Menetapkan pembagian masing-masing ahli waris yaitu dibagi sama rata, sehingga diperoleh pembahagian :
 - 5.1. Marisi Br. Hutabarat mendapat 1/11 (satu per sebelas) bahagian
 - 5.2. Alm. Sabar Hutabarat (Ic. Ahli Warisnya) mendapat 1/11 (satu per sebelas) bahagian
 - 5.3. Alm. Edison Hutabarat (Ic. Ahli Warisnya) mendapat 1/11 (satu per sebelas) bahagian
 - 5.4. Alm. Naek Dinaria Hutabarat (Ic. Ahli Warisnya) mendapat 1/11 (satu per sebelas) bahagian
 - 5.5. Deliana Br. Hutabarat mendapat 1/11 (satu per sebelas) bahagian
 - 5.6. Alm. Jojor Marintah Br. Hutabarat (Ic. Ahli Warisnya) mendapat 1/11 (satu per sebelas) bahagian
 - 5.7. Anna Damaris Br. Hutabarat mendapat 1/11 (satu per sebelas) bahagian



- 5.8. Nelly Rida Hutabarat mendapat 1/11 (satu per sebelas) bahagian
- 5.9. Alm. Galang Antoni Hutabarat (Ic. Ahli Warisnya) mendapat 1/11 (satu per sebelas) bahagian
- 5.10. Rosmawaty Br. Hutabarat mendapat 1/11 (satu per sebelas) bahagian
- 5.11. Embrina Salusiani Hutabarat mendapat 1/11 (satu per sebelas) bahagian
6. Menghukum Para Penggugat dan Para Tergugat untuk patuh terhadap Putusan tersebut atas pembahagian harta warisan dari Alm. Maruli Hutabarat dan Alm. Monika Br. Tambunan;
7. Menghukum Para Penggugat dan Para Tergugat menerima pembahagian warisan sesuai porsinya masing-masing diatas setelah dikurangi biaya-biaya yang sah, dan tidak terbatas pada biaya-biaya konsinyasi, biaya Notaris/PPAT, biaya BBN, pajak-pajak penjualan dan pajak lainnya serta biaya yang sah menurut hukum dan diperuntukkan harus dikeluarkan untuk pembagian harta warisan tersebut ;
8. Menetapkan dan menghunjuk pelaksanaan isi putusan aquo 1 (satu) dari Para Penggugat dan 1 (satu) dari Para Tergugat yaitu, Penggugat I Ic. Deliana Br. Hutabarat dan Tergugat I Ic. Mompo Simangunsong;
9. Menghukum Para Penggugat dan Para Tergugat apabila pembagian harta warisan tersebut tidak dapat dilakukan penjualan secara natural (penjualan secara alami), maka dilangsungkan dengan pelelangan umum yang dijual untuk umum yang penyelenggaraannya lelang tersebut oleh pejabat yang berwenang;
10. Menghukum Para Tergugat agar menerima pembahagian harta warisan melalui penitipan (konsinyasi) di Pengadilan Negeri Medan Kelas I-A Khusus, jika Para Tergugat tidak mau menerima haknya dalam pembagian harta warisan tersebut;
11. Menyatakan secara hukum sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslaag*) atas harta warisan dari Alm. Maruli Hutabarat dan Alm. Monika Br. Tambunan berupa Sebidang tanah berikut bangunan yang berdiri di atasnya dengan ukuran 20 m x 40 m atau seluas seluas lebih kurang 800 m² (delapan ratus meter persegi) yang terletak di Jalan Pendidikan No. 61 Kel. Glugur Darat I, Kec. Medan Timur, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Timur berbatasan dengan N. Br. Nasution
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Pendidikan



- Sebelah Barat berbatasan dengan Sitanggung
- Sebelah Utara berbatasan dengan M. Daulay

12. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya hukum verzet, banding, kasasi dan upaya hukum peninjauan kembali;

13. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDIAIR:

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V masing-masing Hadir Kuasa Hukumnya tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Sdri. Pinta Uli Br. Tarigan, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Medan sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 27 Oktober 2023 upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa karena mediasi tidak berhasil maka diminta kepada Kuasa Para Pihak persetujuan Inperson bersedia melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Para Pihak menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan oleh Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I sampai dengan Tergugat IV telah memberikan Jawaban secara e-litigasi sebagai berikut:

1. Bahwa **Alm. Sabar Hutabarat** telah meninggal dunia dan telah meninggalkan seorang isteri dan 3 (tiga) orang anak selaku ahli warisnya yakni Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV;
2. Bahwa benar Alm. Sabar Hutabarat merupakan anak kedua dari hasil Perkawinan Alm. Maruli Hutabarat dengan Alm. Monika Br. Tambunan;



3. Bahwa setelah Tergugat I dan Alm. Sabar Hutabarat menikah kemudian tinggal bersama di Jalan Pendidikan No. 61-A Kel. Glugur Darat I, Kec. Medan Timur, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara;
7. Bahwa benar tanah dan bangunan yang ditempati dan dikuasai oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV tersebut merupakan bagian dari harta warisan dari Alm. Maruli Hutabarat dan Alm. Monika Br. Tambunan dengan luas sekitar 336 m² (tiga ratus tiga puluh enam meter persegi) atau dengan ukuran sekitar 8 m x 42 m, sedangkan harta warisan yang ditempati dan dikuasai oleh Tergugat V dengan luas sekitar 504 m² (lima ratus empat meter persegi) atau dengan ukuran 12 m x 42 m, yang terletak di Jl. Pendidikan No. 61, Kel. Glugur Darat I, Kec. Medan Timur, Kota Medan, Prov. Sumatera Utara;
8. Bahwa dimana sebelumnya keseluruhan tanah harta peninggalan Alm. Maruli Hutabarat dan Alm. Monika Br. Tambunan adalah seluas 1.000 m² (seribu meter persegi) atau dengan ukuran sekitar 20 m x 50 m, berdasarkan Surat Penyerahan pada tanggal 17 Mei 1961 seluas 20m x 100m atau seluas 2.000 m² (dua ribu meter persegi), akan tetapi Alm. Maruli Hutabarat menjual sebagian tanah tersebut kepada Saniah Harahap seluas 1.000 m² (seribu meter persegi) berdasarkan Surat Keterangan Penyerahan Ganti Rugi pada tanggal 4 Desember 1974, akan tetapi karena adanya perluasan jalan sehingga panjang tanah tersebut menjadi 42 meter;
9. Bahwa tanah dan rumah yang ditempati dan dikuasai oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV tersebut telah terbit Sertifikat Hak milik An. Sabar Hutabarat, akan tetapi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV tidak mengetahui bagaimana cara Alm. Sabar Hutabarat menjadikan tanah harta peninggalan dari Alm. Maruli Hutabarat dan Alm. Monika Br. Tambunan tersebut menjadi Sertifikat An. Sabar Hutabarat;
10. Bahwa sepengetahuan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV tanah harta peninggalan Alm. Maruli Hutabarat tersebut belum terbagi kepada sebagian Ahli Warisnya;
11. Bahwa untuk pembagian dari harta peninggalan Alm. Maruli Hutabarat yang ditempati Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV, dimana Alm. Sabar Hutabarat telah memberikan ganti rugi kepada Alm. Edison Hutabarat sebesar Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah) dan juga telah memberikan uang kepada Alm. Jojor Marintan Br.

Halaman 13 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 773/Pdt.G/2023/PN Mdn



Hutabarat dan Rosmawaty Br. Hutabarat masing-masing sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), sedangkan Alm. Galang Antony Hutabarat belum ada memberikan uang sama sekali kepada Ahli waris yang lain tersebut;

12. Bahwa oleh karena Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV telah tinggal dirumah peninggalan dari Alm. Maruli Hutabarat dan Alm. Monika Br. Tambunan, sejak Alm. Sabar Hutabarat masih hidup sampai dengan Alm. Sabar Hutabarat meninggal dunia karena Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV adalah merupakan ahli waris dari Alm. Sabar Hutabarat sudah sewajarnya Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV tetap tinggal dirumah tersebut sampai dengan saat ini;

13. Bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV tidak keberatan harta peninggalan dari Alm. Maruli Hutabarat dan Alm. Monika Br. Tambunan tersebut dibagi oleh ahli warisnya karena berdasarkan KUHPerdara maupun hukum adat harta warisan wajib dibagi kepada seluruh ahli warisnya, akan tetapi oleh karena Alm. Sabar Hutabarat telah memberikan sejumlah uang sebagai ganti rugi kepada Alm. Edison Hutabarat, Alm. Jojor Marintah Br. Hutabarat dan Rosmawaty Br. Hutabarat sudah sewajarnya Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo dapat mempertimbangkannya;

14. Bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV berharap pembagian harta peninggalan Alm. Maruli Hutabarat tersebut dapat dilakukan secara kekeluargaan, karena setiap pihak dalam sebuah permasalahan atau perkara selalu mengalami kerugian sebagaimana pepatah mengatakan "*Menang jadi Arang, Kalah jadi Abu*";

Bahwa berdasarkan segala yang terurai dalam Jawaban diatas, mohon dengan hormat kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo dapat mempertimbangkannya, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat V telah memberikan Jawaban secara e-litigasi sebagai berikut:

I. TENTANG EKSEPSI :

1. Tentang Penggugat I : MARISI Br. HUTABARAT telah wafat tidak dapat melanjutkan Gugatan :

- Bahwa Gugatan Para Penggugat telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan Kelas I - A Khusus pada tanggal 8 September



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023, Reg. No. 773/Pdt.G/2023/PN.Mdn., dan di dalamnya tersebut Marisi Br. Hutabarat sebagai Penggugat I;

- Bahwa sebagaimana Relas Panggilan tertanggal 25 September 2023, yang disampaikan oleh Imirzan Akhyar, S.H., Jurusita Pengganti, persidangan telah dilaksanakan pada hari Kamis, 05 Oktober 2023, akan tetapi Kuasa dari Para Penggugat tidak memberitahukan kepada Yth. Majelis Hakim dalam persidangan bahwa Penggugat I telah wafat;
- Bahwa pada persidangan Mediasi yang dipimpin oleh Mediator Hakim : Ibu Pinta Uli Br. Tarigan, S.H., pada hari Jumat, 20 Oktober 2023, barulah Kuasa Para Penggugat memberitahukan bahwa Penggugat I : Marisi Br. Hutabarat telah wafat;
- Bahwa Tergugat V mengetahui meninggalnya Penggugat I, yaitu pada hari Sabtu, 16 September 2023, jauh setelah gugatan Para Penggugat didaftarkan di Pengadilan Negeri Medan Kelas I - A Khusus pada tanggal 8 September 2023;
- Bahwa oleh karena Penggugat I telah meninggal dunia maka demi hukum yang meninggal dunia tidak dapat melanjutkan gugatan dimaksud;
- Bahwa akibat hukum wafatnya Penggugat I maka berdasarkan Pasal 1813 KUHPerdata pemberian Kuasa dari Penggugat I kepada Junaidi, S.H., dan Jamaluddin Alapgani Hasibuan, S.H., tertanggal 10 Agustus 2023, sebagai Penerima Kuasa dinyatakan berakhir;
- Bahwa oleh karena Penggugat I : Marisi Br. Hutabarat telah meninggal dunia, maka menurut hukum orang yang meninggal dunia tidak dapat melakukan perbuatan hukum dalam hal ini berperkara melanjutkan gugatannya, demikian pula kuasanya yang telah berakhir menurut hukum tidak dapat dipergunakan lagi dalam perkara ini;
- Bahwa oleh karena Penggugat I : Marisi Br. Hutabarat yang telah meninggal dunia masih tertera dalam gugatan, demikian pula tertera dalam kuasanya, maka gugatan haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);

2. Tentang Gugatan Para Penggugat Tidak Lengkap (Exceptio Plurium Litis Consortium) :

- a. Tentang JESICA EIPHANIA HUTABARAT seharusnya diikutsertakan sebagai pihak dalam perkara ini:

Halaman 15 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 773/Pdt.G/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa memperhatikan dengan cermat pihak-pihak dalam gugatan, khususnya sebagai Tergugat V dicantumkan Ahli Waris dari Alm. Galang Antoni Hutabarat, yaitu : Gusti Ratna Silitonga;
- Bahwa berdasarkan Akta pencatatan Sipil WNI Kutipan Akta Kelahiran tanggal 25 Januari 2013, yang dikeluarkan oleh Muslim S.Sos., MSP., selaku Kepala Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan, berdasarkan Akta Kelahiran Nomor : 1271-LU-25012013-0021, disebutkan pada tanggal 6 Januari 2013, telah lahir Jescica Epiphania Hutabarat, Anak Kesatu, Perempuan dari Suami Istri : Galang Antoni Hutabarat dan Gusti Silitonga, S.PAK.;
- Bahwa berdasarkan Akte Pandidion Nabadia (Baptisan Kudus) Nomor : 005/D.X/R.12/VI/2013, yang dikeluarkan oleh Pdt. T.D. Siregar, S.Th., sebagai Pendeta HKBP Ressort Medan Utara, menyebutkan: Nama Jescica Epiphania Hutabarat, lahir : 06 Januari 2013, Baptis : 30 Juni 2013, di HKBP Glugur, Bapak : Galang Antony Hutabarat, Ibu : Gusti Ratna Triorida Silitonga;
- Bahwa berdasarkan Surat Pernyataan Ahli Waris, tanggal 26 Juli 2022, yang dikeluarkan oleh Agung Satria, S.STP, selaku PLH Lurah Glugur Darat I, Kecamatan Medan Timur, Registrasi Nomor : 458/22/SP-AW/GD-I/VII/2022, yang diketahui oleh Camat Medan Timur, dengan Registrasi Nomor : 474.3/180/SPAW/MT/2022, tanggal 28 Juli 2022, menyebutkan : adapun ahli waris yang sah dari Almarhum Galang Antony Hutabarat adalah sebagai berikut : 1. GUSTI SILITONGA, S.PAK., lahir : Pangurusan, 12 Agustus 1970, NIK. 1271205208700004, beralamat di Jalan Pendidikan No. 61, LK. IV, Kelurahan Glugur Darat I, Kecamatan Medan Timur, Kristen, Pegawai Negeri Sipil (PNS), hubungan keluarga Istri Almarhum Galang Antony Hutabarat; 2. JESCICA EPIPHANIA HUTABARAT, lahir : Medan, 06 Januari 2013, NIK. 1271204601130001, beralamat di Jalan Pendidikan No. 61, LK. IV, Kelurahan Glugur Darat I, Kecamatan Medan Timur, Kristen, Pelajar, hubungan keluarga Anak Almarhum Galang Antony Hutabarat;
- Bahwa berdasarkan Kartu Keluarga Nomor : 1271201207220008, tanggal 20 Oktober 2022, yang dikeluarkan oleh Baginda P. Siregar, A.P, M.Si., sebagai Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, disebutkan : 1. Status Hubungan Dalam Keluarga>Nama Kepala Keluarga : Gusti Silitonga, Status Perkawinan : Cerai Mati; 2. Jescica

Halaman 16 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 773/Pdt.G/2023/PN Mdn



Epiphania Hutabarat, Status Hubungan Dalam Keluarga: Anak, Ayah : Galang Antoni Hutabarat, Ibu : Gusti Silitonga, S.PAK.;

- Bahwa berdasarkan Akte-Akte/Surat-Surat tersebut di atas nyatanya Jescica Epiphania Hutabarat merupakan Anak Kesatu, Perempuan dari Suami Istri : Galang Antoni Hutabarat (Alm.) dan Tergugat V : Gusti Silitonga, S.PAK.;
- Bahwa oleh karena itu seharusnya Gugatan Para Penggugat mengikutsertakan Jescica Epiphania Hutabarat selaku pihak dalam perkara ini meskipun masih di bawah umur, di bawah perwalian ibunya, yaitu : Tergugat V;
- Bahwa oleh karena Gugatan Para Penggugat Tidak Lengkap (Plurium Litis Consortium) maka dimohonkan kepada Yth. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini mengabulkan Eksepsi Tergugat V, serta menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard), eksepsi tersebut berpedoman pada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI dalam Putusannya No. 2438 K/Sip/1980, tanggal 22 Maret 1982, dengan kaidah hukum : "*Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima, karena tidak semua ahli waris turut sebagai pihak dalam perkara*" jo. No. 546 K/Pdt/1984, tanggal 31 Agustus 1985, dengan kaidah hukum : "*Gugatan tidak dapat diterima karena dalam perkara ini penggugat seharusnya menggugat semua ahli waris almarhum, bukan hanya isterinya*";

b. Tentang Kepala Kantor Pertanahan Kota Medan seharusnya diikutsertakan sebagai pihak dalam perkara ini :

- Bahwa mencermati dalil Gugatan Para Penggugat tersebut pada hal. 6 point 6, diantaranya mendalilkan harta warisan berupa sebidang tanah dan rumah serta segala sesuatu yang berada di atasnya yang terletak di Jalan Pendidikan No. 61, Kel. Glugur Darat I, Kec. Medan Timur, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara;
- Bahwa letak tanah terperkara yang tersebut di atas adalah alamat/tempat tinggal Galang Antoni Hutabarat (Alm.), Istrinya : Tergugat V dan Anaknya Perempuan : Jescica Epiphania Hutabarat;
- Bahwa tanah terperkara dan rumah tempat tinggal permanen pada alamat Tergugat V tersebut di atas telah ada Sertifikat Hak Milik an. Galang Antony Hutabarat, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Medan, pada tahun 2014;

Halaman 17 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 773/Pdt.G/2023/PN Mdn



- Bahwa berdasarkan dengan Pasal 27 Undang-Undang Pokok Agraria No. 5 tahun 1960 jo. Pasal 32 PP No. 24 tahun 1997, *hak menggugat atas tanah telah hapus (hilang), bila telah lewat dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat tanah tersebut;*
- Bahwa agar perkara ini dapat diperiksa dengan jelas dan benar, maka secara formil Kepala Kantor Pertanahan Kota Medan haruslah diikutsertakan sebagai pihak dalam perkara ini;
- Bahwa oleh karena Kepala Kantor Pertanahan Kota Medan tidak diikutsertakan sebagai pihak dalam perkara ini, jelaslah gugatan ini kurang pihak dan dimohonkan kepada Yth. Majelis Hakim untuk menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);

II. TENTANG POKOK PERKARA :

- Bahwa segala apa yang telah Tergugat V kemukakan dalam eksepsi, sepanjang berinterelasi erat dengan jawaban pokok perkara ini, mohon kiranya secara mutatis mutandis diberlakukan juga dan karenanya dianggap telah termaktub di bawah ini;
- 1. Bahwa keliru dan tidak tepat dalil-dalil gugatan Para Penggugat point 6 s/d 10, yang menyatakan objek sengketa/harta warisan berupa sebidang tanah yang terletak di Jalan Pendidikan No. 61, Kelurahan Glugur Darat I, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, Propinsi Sumatera Utara, dengan batas-batasnya sebagai berikut :
 - Sebelah Timur berbatasan dengan N. Br. Nasution;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Pendidikan;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Sitanggang;
 - Sebelah Utara berbatasan dengan M. Daulay;
- Bahwa Para Penggugat dalam dalilnya tersebut tidak disertai dengan alas hak yang sah secara hukum;
- Bahwa sedangkan Tergugat V memperoleh hak kepemilikan atas tanah yang terletak di Propinsi Sumatera Utara, Kota Medan, Kecamatan Medan Timur, Kelurahan Glugur Darat I, seluas 480 m², berdasarkan Sertifikat Hak Milik, tahun 2014, Nama Pemegang Hak : Galang Antony Hutabarat, yang batas-batasnya sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah M. Daulay;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Parit;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah N. Br. Nasution;

Halaman 18 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 773/Pdt.G/2023/PN Mdn



- Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Sabar Hutabarat;
 - Bahwa sesuai dengan dalil-dalil Jawaban Tergugat V tersebut di atas telah mematahkan dalil-dalil gugatan Para Penggugat, maka haruslah dinyatakan ditolak;
2. Bahwa tidak benar dalil-dalil gugatan Para Penggugat point 11 s/d 13, yang mendalilkan upaya Para Penggugat membujuk Tergugat V untuk meminta bagian harta peninggalan Alm. Maruli Hutabarat dan Alm. Monika Br. Tambunan, dan sebaliknya Para Penggugat menerima perlakuan kasar dari Tergugat V;
- Bahwa untuk menjawab dalil-dalil gugatan Para Penggugat tersebut di atas, Tergugat V sangat perlu menjelaskan dalam jawaban ini tentang siapakah Para Penggugat yang sebenarnya, terurai sebagai berikut :
 - Bahwa sejak tahun 2021 suami Tergugat V : Galang Antoni Hutabarat yang bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil di Lembaga Pemasarakatan Militer I Medan, diserang penyakit Diabetes Melitus sehingga menyebabkan telapak kaki membusuk, dan oleh Rumah Sakit Putri Hijau Medan melakukan operasi pemotongan telapak kaki tersebut;
 - Bahwa serangan penyakit Diabetes Melitus di atas terus menggerogoti tubuh suami Tergugat V, sehingga pada tahun 2022 dilakukan lagi operasi sebanyak 3 (tiga) kali sampai ke tumit kaki oleh Rumah Sakit Putri Hijau Medan;
 - Bahwa pada akhirnya suami Tergugat V : Galang Antoni Hutabarat meninggal dunia pada hari Rabu, tanggal 22 Juni 2022;
 - Bahwa sepanjang penderitaan sakit Diabetes Melitus sampai meninggalnya Galang Antoni Hutabarat, Tergugat V begitu lelah, merasa menderita dan terpukul, ternyata Para Penggugat tidak pernah memberikan penghiburan kepada Tergugat V dan anak : Jescica Epiphania Hutabarat, sebaliknya Para Penggugat mendesak Tergugat V untuk membagi harta milik Alm. Galang Antoni Hutabarat, terlebih Para Penggugat melalui Kuasa Hukumnya dari Kantor Advokat Konsultan Hukum "Junaidi Pasaribu, S.H., & Partner", menjatuhkan Somasi kepada Para Tergugat tidak terkecuali Tergugat V;
 - Bahwa sesungguhnya dari peristiwa terurai di atas Tergugat V mencermati desakan-desakan Para Penggugat untuk membagi harta atas nama Galang Antoni Hutabarat (Alm.) telah dimulai sejak suami

Halaman 19 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 773/Pdt.G/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat V tersebut diserang penyakit Diabetes Melitus pada tahun 2021, dan mengharapkan harta milik atas nama Galang Antoni Hutabarat (Alm.) setelah meninggal dunia;

- Bahwa oleh karena itu Tergugat V telah mematahkan dalil-dalil gugatan Para Penggugat point 11 s/d 13 di atas, maka haruslah ditolak;

3. Bahwa oleh karena tanah sengketa yang didalilkan Para Penggugat tidak berdasarkan bukti alas hak yang sah, sedangkan Tergugat V berdasarkan Sertifikat Hak Milik tahun 2014, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Medan, atas Nama Pemegang Hak : Galang Antony Hutabarat, maka harta warisan dari Galang Antoni Hutabarat jatuh kepada Tergugat V dan anak : Jescica Epiphania Hutabarat sebagai ahli waris, sekaligus mematahkan dalil-dalil Para Penggugat point 14 s/d 25 tersebut;

Bahwa berdasarkan segala apa yang terurai dalam Jawaban Tergugat V tersebut di atas baik tentang eksepsi maupun tentang pokok perkara telah berhasil mematahkan seluruh dalil-dalil Gugatan Para Penggugat, maka dimohonkan kepada Yth. Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini agar berkenanlah menyatakan Gugatan Para Penggugat ditolak untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard).

Menimbang, bahwa atas jawaban dari Kuasa Para Tergugat tersebut, lalu Kuasa Penggugat telah mengajukan Repliknya yang diterima dipersidangan pada tanggal 5 Desember 2023 yang untuk jelasnya sebagaimana tertera dalam Berita Acara Persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa atas Replik dari Kuasa Penggugat, lalu Kuasa Tergugat I, II, III & IV dan Kuasa Tergugat V telah mengajukan Dupliknya yang diterima dipersidangan masing-masing pada tanggal 12 Desember 2023 yang untuk jelasnya sebagaimana tertera dalam Berita Acara Persidangan perkara ini;

Menimbang bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa bukti P-1 sampai dengan P-9 yakni :

1. Fotocopy Kartu Keluarga No. 127111190919005 atas nama kepala keluarga Suha Purba, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Medan tanggal 19-09-2019, selanjutnya diberi tanda Bukti P-1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga No. 1271202104210005 atas nama kepala keluarga Nelly Rida Hutabarat, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas

Halaman 20 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 773/Pdt.G/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Medan tanggal 27-04-2021, selanjutnya diberi tanda Bukti P-2;

3. Fotocopy Kartu Keluarga No. 1271192803190010 atas nama kepala keluarga Rosmawaty Br Hutabarat, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Medan tanggal 04-04-2019, selanjutnya diberi tanda Bukti P-3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Kematian Nomor : 1217-KM-03102023-0001 atas nama Marisi Hutabarat, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencacatan Sipil Kabupaten Samosir tanggal 4 Oktober 2023, selanjutnya diberi tanda Bukti P-4;
5. Fotocopy Surat Keterangan No. 639/SK/III/2023 atas nama Maruli Hutabarat, yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Tingkat II 01.05.01 Putri Hijau Kesdam I/BB tanggal 27 Maret 2023, selanjutnya diberi tanda Bukti P-5;
6. Fotocopy Surat Keterangan Kematian Nomor : 474.3/20 atas nama Monika Br Tambunan, yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Glugur Darat I tanggal 05 Mei 2005, selanjutnya diberi tanda Bukti P-6;
7. Fotocopy Surat Pernyataan tanggal 24 Juli 2023, selanjutnya diberi tanda Bukti P-7;
8. Fotocopy Surat Penyerahan antara Diran dengan Maruli Hutabarat tanggal 17 Mei 1961, selanjutnya diberi tanda Bukti P-8;
9. Fotocopy Surat Keterangan Penyerahan Ganti Rugi antara Maruli Hutabarat dengan Saniah Harahap tanggal 4 Desember 1974, selanjutnya diberi tanda Bukti P-9;

Fotocopy bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-6, P-8 dan P-9 berupa fotocopy dari fotocopy tanpa diperlihatkan aslinya, selanjutnya Hakim Ketua memperlihatkan bukti surat tersebut kepada Kuasa Tergugat I, II, III & IV dan Kuasa Tergugat V yang memberikan keterangan cukup, kemudian fotocopy bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini, sedangkan asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Kuasa Penggugat;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat Penggugat juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi dibawah sumpah, yakni saksi Sulastri, saksi Umi Kalsum dan saksi Sulimin, yang selengkapnya termuat dalam Barita Acara Persidangan;

Halaman 21 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 773/Pdt.G/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Kuasa Hukum Tergugat I, II, III & IV untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa bukti T.I.II.III & IV-1 sampai dengan T.I.II.III & IV-4 yakni :

1. Fotocopy Kartu Keluarga No. 1271202403230010 atas nama kepala keluarga Momo Simangunsong, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Medan tanggal 04-04-2023, selanjutnya diberi tanda Bukti T.I.II.III & IV-1;
2. Fotocopy Surat Penjerahan tanggal 17 Mei 1961 antara Diran dengan Maruli Hutabarat, selanjutnya diberi tanda Bukti T.I.II.III & IV-2;
3. Fotocopy Surat Keterangan Penyerahan Ganti Rugi tanggal 4 Desember 1974 antara Maruli Hutabarat dengan Saniah Harahap, selanjutnya diberi tanda Bukti T.I.II.III & IV-3;
4. Fotocopy Sertipikat Hak Milik Nomor : 02367/Glugur Darat atas nama Sabar Hutabarat, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Medan tanggal 28-09-2015, selanjutnya diberi tanda Bukti T.I.II.III & IV-4; Fotocopy bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti T.I.II.III & IV-2, T.I.II.III & IV-3 dan T.I.II.III & IV-4 berupa fotocopy dari fotocopy tanpa diperlihatkan aslinya, selanjutnya Hakim Ketua memperlihatkan bukti surat tersebut kepada Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat V yang memberikan keterangan cukup, kemudian fotocopy bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini, sedangkan asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Kuasa Tergugat I, II, III & IV;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat Tergugat I, II, III & IV juga mengajukan 2 (dua) orang saksi dibawah sumpah, yakni saksi Rumiati Br. Girsang dan saksi Said Mahmud, yang selengkapanya termuat dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang bahwa Kuasa Hukum Tergugat V untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa bukti T.V-1 sampai dengan T.V-4 yakni :

1. Fotocopy Surat Hatorangan Hot Ripe (Surat Keterangan Nikah) No. 66/K/X/12-01/2003 antara Galang Antoni Hutabarat dengan Gusti Ratna Tiorida Silitonga, yang dikeluarkan oleh Huria Kristen Batak Protestan Glugur Ressort Medan Utara tanggal 10 Januari 2003, selanjutnya diberi tanda Bukti TV-1;

Halaman 22 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 773/Pdt.G/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan No. 175/ST/2003 antara Galang Antoni Hutabarat dengan Gusti Ratna Tiorida Silitonga, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Kota Medan tanggal 27 Maret 2003, selanjutnya diberi tanda Bukti TV-2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1271-LU-25012013-0021 atas nama Jescica Epiphania Hutabarat, yang dikeluarkan oleh Kepala Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan tanggal 25 Januari 2013, selanjutnya diberi tanda Bukti TV-3;
4. Fotocopy Akte Pandidion Nabadia (Baptisan Kudus) No. 005/D.X/R.12/VI/2013 atas nama Jescica Epiphania Hutabarat, yang dikeluarkan oleh Huria Kristen Batak Protestan Glugur Ressort Medan Utara tanggal 30 Juni 2003, selanjutnya diberi tanda Bukti TV-4;
5. Fotocopy Kartu Keluarga No. 1271202310070036 atas nama kepala keluarga Galang Antony Hutabarat, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Medan tanggal 26-02-2013, selanjutnya diberi tanda Bukti TV-5;
6. Fotocopy Kartu Keluarga No. 1271201207220008 atas nama kepala keluarga Gusti Silitonga, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Medan tanggal 20-10-2022, selanjutnya diberi tanda Bukti TV-6;
7. Fotocopy Surat Keterangan Nomor : 1211/SK/X/2023 atas nama Galang Antony Hutabarat, yang dikeluarkan oleh an. Kepala Rumkit TK II Putri Hijau Kasiyanmed, tanggal 31 Oktober 2023, selanjutnya diberi tanda Bukti TV-7;
8. Fotocopy Kutipan Akta Kematian Nomor : 1271-KM-12072022-0018 atas nama Galang Antony Hutabarat, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan tanggal 12-07-2022, selanjutnya diberi tanda Bukti TV-8;
9. Fotocopy Surat Keterangan Kematian Nomor : 471/15 atas nama Galang Antony Hutabarat, yang dikelurakan oleh Kelurahan Glugur Darat I tanggal 02-02-2023, selanjutnya diberi tanda Bukti TV-9;
10. Fotocopy Surat Pernyataan Ahli Waris tanggal 26 Juli 2022, selanjutnya diberi tanda Bukti TV-10;
11. Fotocopy Surat Keterangan Nomor: 06/XIV/HHK/2018 atas nama Jescica E. Hutabarat, yang dikeluarkan oleh Yayasan Generasi Anak Bangsa tanggal 08 Juni 2008, selanjutnya diberi tanda Bukti TV-11;

Halaman 23 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 773/Pdt.G/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Fotocopy Laporan Perkembangan Pendidikan Anak Usia Dini atas nama Jescica Epiphania Hutabarat, yang dikeluarkan oleh TK/PG Happy Holy Kids Krakatau, selanjutnya diberi tanda Bukti TV-12;
 13. Fotocopy Rapor Peserta Didik Sekolah Dasar (SD) atas nama Jescica Epiphania Hutabarat, yang dikeluarkan oleh SD Swasta Carnegie School, selanjutnya diberi tanda Bukti TV-13;
 14. Fotocopy Sertipikat No. 111/POSI/OSH/V/2023 atas nama Jescica Epiphania Hutabarat, yang dikeluarkan oleh Pusat Olimpiade Sains Indonesia (POSI) tanggal 14 Mei 2023, selanjutnya diberi tanda Bukti TV-14;
 15. Fotocopy Sertipikat Hak Milik Nomor : 2258/Glugur Darat I atas nama Galang Antony Hutabarat yang dikelurakan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Medan tanggal 29-08-2014, selanjutnya diberi tanda Bukti TV-15;
- Fotocopy bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti T.V-5, T.V-6, T.V-7 dan T.V-8 berupa fotocopy dari fotocopy tanpa diperlihatkan aslinya, selanjutnya Hakim Ketua memperlihatkan bukti surat tersebut kepada Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat I, II, III & IV yang memberikan keterangan cukup, kemudian fotocopy bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini, sedangkan asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Kuasa Tergugat V;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat Tergugat V juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi dibawah sumpah, yakni saksi Rinaldi Hermensius Pasaribu, saksi Lasmida Purba dan saksi Ramot Siagian, IR, yang selengkapnya termuat dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat pada hari Jumat tanggal 26 April 2024 sebagaimana termuat dalam berita acara;

Menimbang, bahwa pada persidangan melalui e Litigasi tanggal 15 Mei 2024, Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat I, II, III & IV dan Kuasa Tergugat V telah mengajukan Kesimpulan (Konklusi), selanjutnya para Pihak menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi, melainkan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Perkara ini dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI:

Halaman 24 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 773/Pdt.G/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut Tergugat dan Turut Tergugat telah mengajukan Jawaban tertulis tertanggal 21 November 2023, yang didalam Jawaban tersebut diajukan Eksepsi yang pada pokoknya tentang :

1. Tentang Penggugat I : MARISI Br. HUTABARAT telah wafat tidak dapat melanjutkan Gugatan :

- Bahwa Tergugat V mengetahui meninggalnya Penggugat I, yaitu pada hari Sabtu, 16 September 2023, jauh setelah gugatan Para Penggugat didaftarkan di Pengadilan Negeri Medan Kelas I - A Khusus pada tanggal 8 September 2023;
- Bahwa oleh karena Penggugat I telah meninggal dunia maka demi hukum yang meninggal dunia tidak dapat melanjutkan gugatan dimaksud;
- Bahwa akibat hukum wafatnya Penggugat I maka berdasarkan Pasal 1813 KUHPerdara pemberian Kuasa dari Penggugat I kepada Junaidi, S.H., dan Jamaluddin Alapgani Hasibuan, S.H., tertanggal 10 Agustus 2023, sebagai Penerima Kuasa dinyatakan berakhir;
- Bahwa oleh karena Penggugat I : Marisi Br. Hutabarat telah meninggal dunia, maka menurut hukum orang yang meninggal dunia tidak dapat melakukan perbuatan hukum dalam hal ini berperkara melanjutkan gugatannya, demikian pula kuasanya yang telah berakhir menurut hukum tidak dapat dipergunakan lagi dalam perkara ini;
- Bahwa oleh karena Penggugat I : Marisi Br. Hutabarat yang telah meninggal dunia masih tertera dalam gugatan, demikian pula tertera dalam kuasanya, maka gugatan haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);

2. Tentang Gugatan Para Penggugat Tidak Lengkap (Exceptio Plurium Litis Consortium) :

a. Tentang JESICA EPIPHANIA HUTABARAT seharusnya diikutsertakan sebagai pihak dalam perkara ini:

- Bahwa berdasarkan Surat Pernyataan Ahli Waris, tanggal 26 Juli 2022, yang dikeluarkan oleh Agung Satria, S.STP, selaku PLH Lurah Glugur Darat I, Kecamatan Medan Timur, Registrasi Nomor : 458/22/SP-AW/GD-I/VIII/2022, yang diketahui oleh Camat Medan Timur, dengan Registrasi Nomor : 474.3/180/SPAW/MT/2022, tanggal 28 Juli 2022, menyebutkan : adapun ahli waris yang sah dari Almarhum Galang Antony Hutabarat adalah sebagai berikut :

Halaman 25 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 773/Pdt.G/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. GUSTI SILITONGA, S.PAK., lahir : Pangurasan, 12 Agustus 1970, NIK. 1271205208700004, beralamat di Jalan Pendidikan No. 61, LK. IV, Kelurahan Glugur Darat I, Kecamatan Medan Timur, Kristen, Pegawai Negeri Sipil (PNS), hubungan keluarga Istri Almarhum Galang Antony Hutabarat;
 2. JESICA EPIPHANIA HUTABARAT, lahir : Medan, 06 Januari 2013, NIK. 1271204601130001, beralamat di Jalan Pendidikan No. 61, LK. IV, Kelurahan Glugur Darat I, Kecamatan Medan Timur, Kristen, Pelajar, hubungan keluarga Anak Almarhum Galang Antony Hutabarat;
- Bahwa berdasarkan Kartu Keluarga Nomor : 1271201207220008, tanggal 20 Oktober 2022, yang dikeluarkan oleh Baginda P. Siregar, A.P, M.Si., sebagai Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, disebutkan : 1. Status Hubungan Dalam Keluarga>Nama Kepala Keluarga : Gusti Silitonga, Status Perkawinan : Cerai Mati; 2. Jescica Epiphania Hutabarat, Status Hubungan Dalam Keluarga: Anak, Ayah : Galang Antoni Hutabarat, Ibu : Gusti Silitonga, S.PAK.;
 - Bahwa berdasarkan Akte-Akte/Surat-Surat tersebut di atas nyatanya Jescica Epiphania Hutabarat merupakan Anak Kesatu, Perempuan dari Suami Istri : Galang Antoni Hutabarat (Alm.) dan Tergugat V : Gusti Silitonga, S.PAK.;
 - Bahwa oleh karena itu seharusnya Gugatan Para Penggugat mengikutsertakan Jescica Epiphania Hutabarat selaku pihak dalam perkara ini meskipun masih di bawah umur, di bawah perwalian ibunya, yaitu : Tergugat V;
 - Bahwa oleh karena Gugatan Para Penggugat Tidak Lengkap (Plurium Litis Consortium) maka dimohonkan kepada Yth. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini mengabulkan Eksepsi Tergugat V, serta menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard), eksepsi tersebut berpedoman pada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI dalam Putusannya No. 2438 K/Sip/1980, tanggal 22 Maret 1982, dengan kaidah hukum : *"Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima, karena tidak semua ahli waris turut sebagai pihak dalam perkara"* jo. No. 546 K/Pdt/1984, tanggal 31 Agustus 1985, dengan kaidah hukum : *"Gugatan tidak dapat diterima karena dalam perkara ini*

Halaman 26 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 773/Pdt.G/2023/PN Mdn



penggugat seharusnya menggugat semua ahli waris almarhum, bukan hanya isterinya” ;

b. Tentang Kepala Kantor Pertanahan Kota Medan seharusnya diikutsertakan sebagai pihak dalam perkara ini :

- Bahwa mencermati dalil Gugatan Para Penggugat tersebut pada hal. 6 point 6, diantaranya mendalihkan harta warisan berupa sebidang tanah dan rumah serta segala sesuatu yang berada di atasnya yang terletak di Jalan Pendidikan No. 61, Kel. Glugur Darat I, Kec. Medan Timur, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara;
- Bahwa letak tanah terperkara yang tersebut di atas adalah alamat/tempat tinggal Galang Antoni Hutabarat (Alm.), Istrinya : Tergugat V dan Anaknya Perempuan : Jescica Epiphania Hutabarat;
- Bahwa tanah terperkara dan rumah tempat tinggal permanen pada alamat Tergugat V tersebut di atas telah ada Sertifikat Hak Milik an. Galang Antony Hutabarat, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Medan, pada tahun 2014;
- Bahwa berdasarkan dengan Pasal 27 Undang-Undang Pokok Agraria No. 5 tahun 1960 jo. Pasal 32 PP No. 24 tahun 1997, *hak menggugat atas tanah telah hapus (hilang), bila telah lewat dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat tanah tersebut;*
- Bahwa agar perkara ini dapat diperiksa dengan jelas dan benar, maka secara formil Kepala Kantor Pertanahan Kota Medan haruslah diikutsertakan sebagai pihak dalam perkara ini;
- Bahwa oleh karena Kepala Kantor Pertanahan Kota Medan tidak diikutsertakan sebagai pihak dalam perkara ini, jelaslah gugatan ini kurang pihak dan dimohonkan kepada Yth. Majelis Hakim untuk menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);

Menimbang, bahwa atas eksepsi Tergugat V tersebut, Penggugat telah menanggapi didalam Repliknya, sebagai berikut:

I. Tentang Penggugat I : Marisi Br. Hutabarat telah wafat tidak dapat melanjutkan Gugatan:

- Bahwa Tergugat telah keliru dalam memahami hukum acara Perdata maupun teknis Peradilan Perdata, dimana pada dasarnya, dengan meninggalnya seseorang, seketika itu segala hak dan kewajiban pewaris beralih pada ahli warisnya (*hak saisine*). Hak saisine memiliki

Halaman 27 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 773/Pdt.G/2023/PN Mdn



arti demi hukum ahli waris menggantikan kedudukan pewaris dalam hal harta benda tanpa berbuat suatu apapun;

- Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 5 K/Sip/1957 tanggal 2 April 1958 yang pada pokoknya menerangkan bahwa "gugatan penggugat yang telah meninggal dunia dapat diajukan oleh salah satu atau semua ahli waris almarhum". Oleh karena itu ahli waris atau para ahli waris juga dapat menunjuk kuasa hukum yang lama atau baru guna melanjutkan proses peradilan tersebut, dengan membuat surat kuasa baru;
- Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas dengan Meninggalnya Penggugat I tidak serta merta Gugatan dalam perkara aquo tidak dapat dilanjutkan, maka Eksepsi Tergugat V tersebut haruslah ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.

II. Tentang Gugatan Para Penggugat Tidak Lengkap (*Exceptio Plurium Litis Consortium*):

- a. Tentang Jessica Epiphania Hutabarat seharusnya diikutsertakan sebagai pihak dalam perkara ini;
 - Bahwa Jessica Epiphania Hutabarat yang merupakan anak angkat sehingga tidak memiliki hubungan hukum dengan Harta Warisan Peninggalan Alm. Maruli Hutabarat dan Alm. Monika Br. Tambunan, maka Jessica Epiphania Hutabarat tidak dapat diikutsertakan sebagai pihak dalam perkara aquo;
 - Bahwa terkait dengan terbitnya Kutipan Akta Kelahiran An. Jessica Epiphania Hutabarat dan Surat Pernyataan Ahli Waris Alm. Galang Antoni Hutabarat tersebut adalah diduga berdasarkan keterangan Palsu yang disampaikan oleh Tergugat V kepada Catatan Sipil sehingga diterbitkan Kutipan Akta Kelahiran tersebut, begitu juga halnya Surat Pernyataan Ahli Waris tersebut juga disebabkan oleh keterangan Palsu yang disampaikan oleh Tergugat V;
- b. Tentang Kepala Kantor Pertanahan Kota Medan seharusnya diikutsertakan sebagai pihak dalam perkara ini;
 - Bahwa gugatan Para Penggugat telah benar dengan menentukan siapa-siapa yang ingin digugat oleh Para Penggugat yang

Halaman 28 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 773/Pdt.G/2023/PN Mdn



melanggar hak Para Penggugat sehingga menjadikan Kepala Kantor Pertanahan Kota Medan sebagai pihak dalam perkara aquo adalah tidak relevan dan tidak tepat karena dasar kepemilikan harta Peninggalan Alm. Maruli Hutabarat adalah diperoleh dari Dirah berdasarkan Surat Penjerahan pada tanggal 17 Mei 1961 seluas 20m x 100m atau 2.000 m² (dua ribu meter persegi) dan telah menjual sebagian tanah tersebut kepada Saniah Harahap seluas 1.000 m² (seribu meter persegi) pada tanggal 4 Desember 1974, kemudian adanya pelebaran jalan dan pembangunan parit sehingga sisa tanah peninggalan Alm. Maruli Hutabarat tersebut seluas 20 m x 40 m atau seluas seluas lebih kurang 800 m² (delapan ratus meter persegi) dimana terhadap sisa harta peninggalan Alm. Maruli Hutabarat tersebut belum ada dilakukan Pembagian Ahli Waris terhadap harta peninggalan tersebut;

- Bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah lengkap dan sempurna dalam menentukan siapa-siapa saja sebagai Tergugat dalam perkara aquo, maka Eksepsi Tergugat haruslah ditolak atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima.

Dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Tergugat tersebut Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan tentang Tentang Penggugat I : MARISI Br. HUTABARAT telah wafat tidak dapat melanjutkan Gugatan, sebagaimana yang dimaksudkan oleh Tergugat V;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan meneliti gugatan Penggugat ternyata pokok gugatan Penggugat adalah sehubungan pembahagian terhadap harta warisan dari Alm. Maruli Hutabarat dan Alm. Monika Br. Tambunan tersebut dengan menetapkan pembagian masing-masing yaitu dibagi sama rata, sehingga diperoleh pembahagian :

1. Marisi Br. Hutabarat mendapat 1/11 (satu per sebelas) bahagian;
2. Alm. Sabar Hutabarat (Ic. Ahli Warisnya) mendapat 1/11 (satu per sebelas) bahagian;
3. Alm. Edison Hutabarat (Ic. Ahli Warisnya) mendapat 1/11 (satu per sebelas) bahagian;

Halaman 29 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 773/Pdt.G/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Alm. Naek Ditaria Hutabarat (Ic. Ahli Warisnya) mendapat 1/11 (satu per sebelas) bahagian
5. Deliana Br. Hutabarat mendapat 1/11 (satu per sebelas) bahagian;
6. Alm. Jojo Marintah Br. Hutabarat (Ic. Ahli Warisnya) mendapat 1/11 (satu per sebelas) bahagian;
7. Anna Damaris Br. Hutabarat mendapat 1/11 (satu per sebelas) bahagian;
8. Nelly Rida Hutabarat mendapat 1/11 (satu per sebelas) bahagian;
9. Alm. Galang Antoni Hutabarat (Ic. Ahli Warisnya) mendapat 1/11 (satu per sebelas) bahagian;
10. Rosmawaty Br. Hutabarat mendapat 1/11 (satu per sebelas) bahagian;
11. Embrina Salusiani Hutabarat mendapat 1/11 (satu per sebelas) bahagian

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat V di dalam jawabannya mendalilkan bahwa Tergugat V mengetahui meninggalnya Penggugat I, yaitu pada hari Sabtu, 16 September 2023, jauh setelah gugatan Para Penggugat didaftarkan di Pengadilan Negeri Medan Kelas I - A Khusus pada tanggal 8 September 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 berupa Kutipan Akta Kematian Nomor : 1217-KM-03102023-0001 atas nama Marisi Hutabarat, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencacatan Sipil Kabupaten Samosir tanggal 4 Oktober 2023, membuktikan bahwa Penggugat I yakni Marisi Hutabarat telah meninggal dunia di Medan pada tanggal 16 September 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku II Edisi 2007 Tentang Pedoman Teknis Administrasi Dan Teknis Peradilan Perdata Umum Dan Perdata Khusus, halaman 70, bagian **R. Penggugat / Tergugat Meninggal Dunia**, menyatakan:
1. Jika Penggugat setelah mengajukan gugatan meninggal dunia, maka ahli warisnya dapat melanjutkan perkara; 2. Jika dalam proses pemeriksaan perkara Tergugat meninggal, maka perkara harus dicabut terlebih dahulu oleh Penggugat, selanjutnya Penggugat dapat mengajukan gugatan kembali kepada Ahli Warisnya. Hal ini sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung tanggal 10-7-1971 No. 332 K/Sip/1971, menyatakan: *"Dalam hal sebelum perkara*

Halaman 30 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 773/Pdt.G/2023/PN Mdn



diputuskan, tergugatnya meninggal, haruslah ditentukan lebih dulu siapa-siapa yang menjadi ahli warisnya dan terhadap siapa selanjutnya gugatan itu diteruskan, karena bila tidak putusannya akan tidak dapat dilaksanakan". Putusan Mahkamah Agung tanggal 29-12-1975 No. 459 K/Sip/1973, menyatakan: *"Karena tergugat I telah meninggal dunia sebelum perkara diputus oleh Pengadilan Negeri, adalah tidak tepat jika nama tergugat I masih saja dicantumkan dalam keputusan Pengadilan Negeri, karena seandainya Penggugat menginginkan tergugat I diikutsertakan sebagai pihak dalam perkara ini, yang harus digugat adalah ahli warisnya";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka gugatan a quo dihubungkan dengan Buku II Edisi 2007 Tentang Pedoman Teknis Administrasi Dan Teknis Peradilan Perdata Umum Dan Perdata Khusus, halaman 70, bagian **R. Penggugat / Tergugat Meninggal Dunia**, oleh karena Penggugat I yang bernama Marisi Br. Hutabarat telah meninggal dunia maka seharusnya salah satu atau seluruh ahli waris Marisi Br. Hutabarat menggantikan posisi Marisi Br. Hutabarat sebagai Penggugat I, namun ternyata Kuasa Para Penggugat tidak mengajukan perbaikan gugatan untuk menggantikan kedudukan Penggugat I Marisi Br. Hutabarat terhadap ahli warisnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah Majelis Hakim memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh Kuasa Para Penggugat dipersidangan ternyata tidak satupun surat kuasa atau surat persetujuan dari salah satu atau seluruh ahli waris Penggugat I Marisi Br. Hutabarat, oleh karena Para Penggugat tidak mengajukan perbaikan gugatan serta tidak mengajukan surat persetujuan dari ahli waris Penggugat I Marisi Br. Hutabarat dan menyatakan tetap melanjutkan perkara a quo, maka cukup beralasan menurut hukum gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, sehingga dengan demikian eksepsi Tergugat V beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu eksepsi Tergugat V diterima maka eksepsi yang lainnya tidak perlu dipertimbangkan dan dikesampingkan;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi Tergugat V diterima maka tentang pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lagi, dengan sendirinya gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima, maka Para Penggugat sebagai pihak yang kalah haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal-Pasal lain dalam ketentuan Perundang-undangan yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Dalam Eksepsi

- Menerima Eksepsi Tergugat V;

Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijverklaard*) ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 1.388.500,00 (satu juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Kamis, tanggal 1 Agustus 2024, oleh kami, Lucas Sahabat Duha, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Mohammad Yusufrihardi Girsang, S.H. dan Vera Yetti Magdalena, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 773/Pdt.G/2023/PN Mdn, tanggal 8 September 2023 putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 8 Agustus 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut David Casidi Silitonga, S.H.,M.H, S.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mohammad Yusufrihardi Girsang, S.H.M.H

Lucas Sahabat Duha, S.H., M.H.

Vera Yetti Magdalena, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

Halaman 32 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 773/Pdt.G/2023/PN Mdn



David Casidi Silitonga, S.H.,M.H

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp. 150.000,-
3. Ongkos Panggil	: Rp. 228.500,-
4. Pemeriksaan tempat	: Rp. 960.000
5. Materai	: Rp. 10.000,-
6. Redaksi	: Rp. 10.000,-
Jumlah	: Rp. 1.388.500,-

(satu juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu lima ratus rupiah).